

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEMISKINAN RUMAH
TANGGA AKIBAT PERKAWINAN PASANGAN DIBAWAH
UMUR DI DUSUN IV DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN BANDAR SRIBAWONO
LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh:

EVI SUSANTI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEMISKINAN RUMAH TANGGA AKIBAT PERKAWINAN PASANGAN DI BAWAH UMUR DI DUSUN IV DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR

Oleh

Evi susanti

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan di bawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga desa. Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik angket dengan responden sebanyak 39, wawancara dengan 6 informan dan dokumentasi kemudian teknik analisis data menggunakan rumus persentase dan interval.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat cenderung positif tidak menghendaki tetapi masyarakat saling menutupi perilaku menikah di bawah umur akibat seks bebas dan hamil di luar nikah. Sebagian besar dari masyarakat sudah memahami dampak kemiskinan rumah tangga akibat menikah di bawah umur namun masyarakat cenderung tidak peduli dan tidak menganggap sebagai masalah.

Kata kunci: *Persepsi, Kemiskinan, Perkawinan di Bawah Umur*

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEMISKINAN RUMAH
TANGGA AKIBAT PERKAWINAN PASANGAN DIBAWAH
UMUR DI DUSUN IV DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

EVI SUSANTI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KEMISKINAN RUMAH TANGGA AKIBAT
PERKAWINAN PASANGAN DIBAWAH
UMUR DI DUSUN IV DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO
LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Evi Susanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1313032028

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan IPS


Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.
NIP 19531018 198112 2 001



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn



Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.



Sekretaris : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.

NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 April 2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah :

Nama : Evi Susanti
NPM : 1313032028
Prodi/ Jurusan : PPKn/ Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
Alamat : Dusun IV RT 15 RW 08 Desa Mekar Jaya Kecamatan
Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Februari 2017



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Evi Susanti, dilahirkan di Pakuan Ratu pada tanggal 24 Maret 1996, putri kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Muslim dan Ibu Muslimah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh antara lain:

1. 2001 – 2007 SD Negeri 2 Sadar Sriwijaya Lampung Timur
2. 2007 – 2010 SMP Negeri Mataram Baru Lampung Timur
3. 2010 – 2013 SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur

Pada tahun 2013 penulis diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi (S-1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi).

PERSEMBAHAN

*Rasa syukur yang amat sangat senantiasa kurasakan
Semua yang telah kuraih tak lepas dari keberkahan yang diberikan Allah SWT,
dengan kasih sayang yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini kepada:*

*Emak Kusayang Muslimah dan Bapak Kusayang Muslim yang selalu
memberikan kasih sayang, mendidik, mendoakan, memberikan motivasi dan
melakukan pengorbanan yang tiada terkira nilainya dari segi apapun
untuk keberhasilanku.*

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Motto

*“Yakin dan berharaplah hanya kepada Allah, saat
rencanamu tidak sesuai kenyataan, percayalah rencana*

Allah jauh lebih indah”

(Fvi Susanti)

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan Skripsi dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur" ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik dan Bapak Hermi Yanzi S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing II yang keduanya telah banyak memberikan arahan, saran, dan nasihat selama membimbing Penulis.

Penulis juga menyadari terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu. Untuk itu, tidak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah mengesahkan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abdurahman, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Dosen Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas saran dan masukannya.
7. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya.
8. Seluruh Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
9. Bapak Solikin, selaku Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Bapak Bayu, selaku Sekertaris Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Seluruh Masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur yang telah bersedia menjadi responden.
12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Muslim dan Ibu Muslimah, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan motivasi dan semua pengorbanan yang tiada terkira nilainya dari segi apapun untuk keberhasilan Penulis.
13. Ayukku Mira Santi, adikku Vera Santika, dan kanjeng Ryan Mahendra yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan mendoakan keberhasilanku.
14. Sahabat-sahabat baikku (Dian P, Dian N, Wiji, Tika, Eva R, Atika Dl, Momon, Tessya, Ersa, Yesi, Endang, Triana, Melian, Anis, Indah, Andin, Winda, Anggun, mbak Tessa, mbak Nita, mbak Elsa, mbak Tika, dan semua teman baik yang tidak bisa kusebutkan) terimakasih untuk kalian semua.
15. Saudara-saudara seperjunganku di Program Studi PPKn angkatan 2013 serta kakak dan adik tingkat terimakasih untuk arahan, nasihat, serta kerjasama selama berjuang di PPKn.
16. Keluarga besar KKN-KT Desa Bangun Rejo (Ewid, Desnat, Naken Ekha, Ery, Edo, Maul, Eka, Ela, Marimar) terimakasih atas segala bantuan dan kebersamaanya selama ini.
17. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, Februari 2017

Evi Susanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	12
C. Pembatasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoretis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
G. Ruang Lingkup Penelitian	14
1. Ruang Lingkup Ilmu	14
2. Ruang Lingkup Objek Penelitian	15
3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian	15
4. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian	15
5. Ruang Lingkup Waktu	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis.....	16
1. Pengertian Persepsi.....	16
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	17
3. Pengertian Masyarakat	18
4. Pengertian Kemiskinan.....	19
5. Pengertian Rumah Tangga	25
6. Pengertian Perkawinan	27

7. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KUH Perdata	28
8. Pengertian Usia Muda	32
9. Pengertian Perkawinan dibawah Umur	34
10. Akibat Perkawinan Di bawah Umur	38
B. Kajian Penelitian yang Relevan	44
C. Kerangka Pikir Penelitian.....	48

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Populasi dan Sampel Penelitian	50
D. Variabel Penelitian	52
E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	53
1. Definisi Konseptual	53
2. Definisi Operasional.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data	54
1. Teknik Angket.....	54
2. Teknik Dokumentasi	55
3. Teknik Wawancara.....	55
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	56
1. Uji Validitas	66
2. Uji Reliabilitas.....	66
H. Teknik Analisis Data	58
I. Rencana Penelitian	59

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah Penelitian.....	60
1. Persiapan Pengajuan Judul.....	60
2. Penelitian Pendahuluan	60
3. Pengajuan Rencana Penelitian	61
4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data.....	62
5. Pelaksanaan Uji Coba Angket.....	62
a. Analisis Uji Validitas Angket	62
b. Analisis Uji Reliabilitas Angket	63
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
1. Sejarah Umum Lokasi Penelitian.....	68
2. Keadaan Geografis Desa Mekar Jaya	68
3. Fasilitas Sosial Desa	69
4. Keadaan Demografis Desa.....	69
C. Deskripsi Data.....	71
1. Pengumpulan Data	71
2. Penyajian Data	71
a. Penyajian Data Indikator Pemahaman	72
b. Penyajian Data Indikator Pandangan	77
c. Penyajian Data Indikator Tanggapan.....	81
D. Pembahasan.....	86

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	102
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Data jumlah perkawinan dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.....	8
Tabel 1.2	Jenis pekerjaan kepala rumah tangga dan jumlah anak dari keluarga menikah dibawah umur	9
Tabel 1.3	Tempat tinggal pasangan menikah dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur	11
Tabel 3.1	Populasi Penelitian di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.....	51
Tabel 3.2	Sampel Penelitian di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.....	52
Tabel 4.1	Distribusi skor hasil uji coba angket 10 orang di luar responden untuk item ganjil (X).....	64
Tabel 4.2	Distribusi skor hasil uji coba angket 10 orang di luar responden untuk item genap (Y)	64
Tabel 4.3	Tabel Kerja antara Item Ganjil (X) dan Item Genap (Y) dari Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden.....	65
Tabel 4.4	Sarana peribadahan di Desa Mekar Jaya.....	69
Tabel 4.5	Sarana Pendidikan di Desa Mekar Jaya	69
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	69
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk Menurut Agama	70
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	70
Tabel 4.9	Distribusi Skor Angket Indikator Pemahaman Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur	71
Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Angket Indikator Pemahaman Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur	76
Tabel 4.11	Distribusi Skor Angket Indikator Pandangan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur.	77
Tabel 4.12	Distribusi Frekuensi Angket Indikator Pandangan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur	80
Tabel 4.13	Distribusi Skor Angket Indikator Tanggapan Terhadap	

	Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur	82
Tabel 4.14	Distribusi Frekuensi Angket Indikator tanggapan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan di Bawah Umur	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	48
Gambar 3.1 Rencana Penelitian	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Dekan FKIP UNILA	107
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan	108
3. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan	109
4. Surat Izin Penelitian	110
5. Surat Balasan Penelitian.....	111
6. Kisi-Kisi Angket	112
7. Kisi-Kisi Wawancara	113
8. Angket	114
9. Pedoman Wawancara	118
10. Hasil Wawancara.....	120

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih perlu banyak perbaikan menuju negara maju. Proses perkembangan melalui perubahan menuju lebih baik sedang digiatkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu agen perubahan dalam sebuah negara adalah generasi muda. Generasi muda identik dengan yang namanya remaja. Saat ini banyak sekali permasalahan yang terjadi pada generasi muda Indonesia yang sangat miris sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu permasalahan yang mulai fenomenal dan marak diperbincangkan adalah perkawinan di bawah umur terutama mengenai penyebab terjadinya permasalahan itu.

Pada hakikatnya pernikahan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan adalah hal yang sakral untuk menyatukan pasangan yang berlawanan jenis untuk dapat bercampur membentuk hubungan keluarga dan membina rumah tangga. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 UU no.1 tahun 1974 : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 : untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 : perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Di negara Indonesia pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Berdasarkan Undang-undang diatas sudah jelas bahwa terdapat larangan perkawinan pada anak yang masih berusia dini atau di bawah umur yang telah ditetapkan, akan tetapi pada faktanya banyak sekali terjadi pelanggaran undang-undang tersebut dalam implementasinya di masyarakat. Banyak orang

tua yang menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi kriteria atau syarat untuk menikah, salah satunya yakni usia yang masih anak-anak atau dibawah umur yang telah ditentukan.

Pernikahan yang dilaksanakan belum pada waktunya atau pada usia yang masih terlalu muda adalah sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang tentang perkawinan dan pernikahan ini disebut dengan perkawinan di bawah umur. Sesuatu yang dilarang oleh agama maupun undang-undang tentu saja tidak baik bagi manusia, dalam hal ini tentu saja perkawinan di bawah umur yang dilakukan akan menghasilkan dampak yang kurang baik bagi pasangan tersebut. Keburukan yang dapat terjadi akibat perkawinan di bawah umur seperti meningkatkan perceraian karena pasangan menikah belum cukup matang secara umur dan belum dewasa dalam berpikir sehingga sangat rentan terjadinya pertengkaran yang berujung pertengkaran karena pasangan dibawah umur masih kurang dewasa secara biologis dan psikologis, hal ini juga buruk bagi kesehatan perempuan yang menikah di bawah umur, secara fisik perempuan dibawah umur belum cukup siap untuk melahirkan dan menjadi ibu rumah tangga yang merawat anak dan suaminya.

Pasangan menikah di bawah umur juga menutup peluangnya untuk melanjutkan pendidikan, karena biasanya mereka belum lulus SMA atau bahkan SMP sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu yang paling penting adalah pasangan yang menikah di bawah umur belum memiliki kesiapan secara materi dan mereka tentu saja menjadi beban orang tuanya, dalam segi tempat tinggal dan pemenuhan

kebutuhan sehari-hari tentu menambah beban orang tua mereka, hal ini menambah angka kemiskinan rumah tangga dan buruk bagi masa depan pasangan menikah dibawah umur dan anak-anak yang dilahirkan.

Perkawinan di bawah umur saat ini marak sekali terjadi dan semakin bertambah jumlahnya, hal ini tentu saja merupakan hal negatif yang merusak masa depan generasi penerus bangsa. Karena generasi muda bukannya menjadi agen perubahan menuju kemajuan yang lebih baik justru malah menjadi perusak moral generasi muda. Perkawinan di bawah umur yang terjadi karena berbagai macam faktor baik faktor eksternal maupun faktor internalnya. Yang sering terjadi yaitu karena mereka sudah melakukan hubungan yang seharusnya hanya dilakukan bagi pasangan suami istri, dan berujung pada kehamilan. Sehingga mereka terpaksa melakukan pernikahan. Ini salah satu faktor yang sangat sering menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mayoritas masyarakat Desa Mekar Jaya adalah masyarakat yang bisa dikatakan salah satu dari setiap keluarga pasti pernah menjadi TKI sehingga mereka beranggapan pendidikan tidaklah begitu penting, karena mereka dapat hidup layak merupakan hasil bekerja di luar negeri sebagai TKI, karena pola berpikir mereka yang seperti itu juga yang turun temurun diwariskan kepada anak-anaknya, bukan hanya remaja yang sudah lulus SMA pergi menjadi TKI tetapi orangtua juga masih banyak yang menjadi TKI. Hal ini tentu saja menjadikan motivasi anak dalam mengenyam pendidikan lebih tinggi sangatlah rendah. Dan berdasarkan observasi di Desa

Mekar Jaya anak-anak yang ditinggal orang tuanya pergi menjadi TKI mereka tinggal bersama nenek/kakek/paman/bibi dan saudara lainnya, sehingga kurangnya pengawasan dan bimbingan terhadap perkembangan anak sebagai proses menuju dewasa. Anak-anak cenderung bebas dalam bergaul, mereka sekolah di sekolah-sekolah Swasta yang kurang berkualitas sehingga teman sepermainannya justru membawa anak-anak menjadi anak yang bebas, melewati batas kewajaran dan akhirnya harus berujung pada perkawinan di bawah Umur.

Orang tua adalah faktor yang paling mempengaruhi terhadap tingkah laku dan nilai-nilai yang dimiliki anak. Maka apabila seorang anak melakukan kesalahan atau terlibat dalam kenakalan remaja, orang tua dianggap tidak berhasil mendidik anaknya. Karena pernikahan di bawah umur sangat jelas bertentangan dengan undang-undang.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi tentu saja memberikan dampak yang kurang baik, seperti dampak biologis, dampak psikologis dampak pendidikan dan yang paling penting adalah dampak ekonomi, karena pasangan yang menikah usia muda atau di bawah umur belum memiliki kesiapan secara materi dan ekonomi, pada usia dini mereka belum mendapatkan pekerjaan yang layak bahkan belum lulus sekolah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Pasangan menikah di bawah umur yang tidak memiliki pekerjaan layak justru menambah beban orang tua dan mereka menambah angka kemiskinan penduduk, selain itu anak dari pasangan menikah dibawah umur menambah jumlah ledakan penduduk yang terus meningkat.

Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini.
2. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan
3. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan penambahan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa)
4. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah
5. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.

Beberapa persiapan yang dilakukan dalam rangka berkeluarga antara lain:

1. Persiapan fisik, biologis
2. Persiapan mental
3. Persiapan sosial ekonomi
4. Persiapan Pendidikan dan ketrampilan
5. Persiapan keyakinan dan atau agama

Pernikahan di bawah umur tentu yang banyak terjadi dikalangan masyarakat memiliki dampak antara lain berupa dampak biologis, sosial, psikologis, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Peneliti dalam hal ini ingin meneliti persepsi masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga sebagai akibat

perkawinan di bawah umur di Desa Mekar Jaya Kecamatan bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan hasil pra penelitian atau observasi yang dilakukan peneliti kepada masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur tentang kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan di bawah umur, mereka menganggap bahwa tingkat kesejahteraan keluarga pasangan menikah di bawah umur masih jauh dari kata baik. Mereka belum memiliki tempat tinggal dan masih tinggal bersama orang tua, dan mereka juga belum memiliki pekerjaan yang layak dan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemiskinan adalah keadaan dimana pendapatan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya berupa makanan yang bergizi, pakaian, dan tempat tinggal. Rumah tangga pasangan menikah di bawah umur di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar sribhawono Lampung Timur belum mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti pangan, pakaian dan tempat tinggal, usia yang masih dini belum mampu mengidupi keluarga mereka sehingga anak dari pasangan menikah usia dini cenderung kekurangan gizi karena tidak tercukupinya asupan gizi yang dibutuhkan.

Salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur karena anak sudah melewati batas kewajaran atau hamil diluar hubungan pernikahan. Maka mau tidak mau orang tua menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga. Hal yang bertentangan dengan agama dan undang-undang ini tentu saja dilakukan dalam keadaan mendesak. Berdasarkan penelitian pendahuluan di Desa Mekar

Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur ditemukan beberapa kasus pernikahan dibawah umur yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Data jumlah perkawinan dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

No	RT	KK	Remaja	Jumlah pasangan menikah dibawah umur
1	RT 14	34	7	5
2	RT 15	43	12	5
3	RT 16	32	5	3
4	RT 23	38	6	4
5	RT 24	47	11	5
	Jumlah	194	41	22

Sumber: Analisis data primer tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui dari jumlah keseluruhan remaja di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yaitu terdapat 194 KK dan 41 remaja, dari jumlah keseluruhan remaja yang ada terdapat 22 kasus penikawinan di bawah umur. Dapat diketahui jumlah kasus perkawinan di bawah umur adalah 54% dari jumlah remaja yang ada. Hal ini menunjukkan peranan keluarga dalam melakukan pembinaan moral dan pendidikan karakter tidak berhasil serta peranan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang taat hukum tidak berhasil.

Pasangan menikah di bawah umur yang terus bertambah menunjukkan mirisnya moralitas yang ada di Desa Mekar Jaya. Hal ini dikarenakan bebasnya pergaulan anak-anak dan kurangnya pengawasan orang tua, sehingga ini menunjukkan bahwa lingkungan teman pergaulan yang tidak baik sangat

mempengaruhi anak melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan perlunya pengawasan orang tua untuk memberikan batasan dalam bergaul. Orang tua perlu memberikan motivasi kepada anak untuk mementingkan pendidikan agar meraih masa depan yang lebih baik dari orang tuanya. Karena pasangan menikah di bawah umur yang belum memiliki kesiapan ekonomi tentu menambah angka kemiskinan rumah tangga sebagai dampaknya.

Tabel 1.2 : Jenis pekerjaan kepala rumah tangga dan jumlah anak dari keluarga menikah dibawah umur.

No	No RT	Jumlah Pasangan	Jenis Pekerjaan	Jumlah Anak dari Pasangan Menikah Dibawah Umur
1	RT 14	2	Buruh	1
		2	Petani Penggarap	1
		1	Pengangguran	1
2	RT 15	1	Buruh	2
		2	Petani Penggarap	1
		2	Pengangguran	1
3	RT 16	1	Buruh	2
		1	Petani Penggarap	1
		1	Pengangguran	2
4	RT 23	2	Buruh	1
		1	Petani Penggarap	2
		1	Pengangguran	1
5	RT 24	2	Buruh	1
		1	Petani Penggarap	1
		2	Pengangguran	1
	Jumlah	22		16

Sumber : Data Kelurahan Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui jenis pekerjaan kepala rumah tangga pasangan menikah di bawah umur yaitu sebagai buruh, petani penggarap dan pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga pasangan menikah di bawah umur belum siap secara materi dikarenakan usia mereka yang masih sangat muda sehingga belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk dapat menghidupi rumah tangga secara mandiri tanpa menjadi beban orang tua.

Pada usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk memiliki keturunan, sehingga pasangan menikah di bawah umur lebih mudah mendapatkan keturunan dan menambah jumlah ledakan penduduk. Keterbatasan pasangan menikah di bawah umur untuk memenuhi kebutuhan mereka dan beban tanggungan anak yang dilahirkan menjadi tambahan beban orang tua dari pasangan menikah di bawah umur, sehingga menambah kemiskinan rumah tangga pada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pasangan menikah di bawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono adalah anak-anak putus sekolah, pelajar SMP, pelajar SMA dan ada pula yang masih kelas 6 SD. Di usia mereka yang masih belum cukup untuk syarat menikah, mereka juga belum mampu mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, jenis pekerjaan sebagai buruh bangunan, buruh tani, atau bahkan pengangguran. Mereka hanya menjadi beban tanggungan orang tua.

Pasangan menikah di bawah umur yang belum memiliki kesiapan secara mental, biologis dan psikologis belum mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dengan baik sehingga belum memiliki tempat tinggal sendiri

dan masih bergantung pada orang tua. Berikut data tempat tinggal pasangan menikah di bawah umur:

Tabel 1.3 : Tempat tinggal pasangan menikah dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

No	RT	Tempat Tinggal	Jumlah
1	RT 14	Di rumah orang tua wanita	4
		Di rumah orang tua pria	1
2	RT 15	Di rumah orang tua wanita	3
		Di rumah orang tua pria	2
3	RT 16	Di rumah orang tua wanita	2
		Di rumah orang tua pria	1
4	RT 23	Di rumah orang tua wanita	3
		Di rumah orang tua pria	1
5	RT 24	Di rumah orang tua wanita	4
		Di rumah orang tua pria	1

Sumber: Analisis data primer tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa anak yang menikah di bawah umur menambah beban tanggungan orang tuanya karena mereka belum memiliki kesiapan secara ekonomi. Pentingnya peranan orang tua dalam memberikan pengertian kepada anak tentang kemiskinan rumah tangga sebagai akibat perkawinan di bawah umur dengan memberikan motivasi kepada anak untuk mementingkan pendidikan untuk mencegah bertambahnya pasangan yang melakukan perkawinan usia dini. karena anak belum memiliki kesiapan secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Akibat Perkawinan Pasangan Di Bawah Umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pasangan menikah di bawah umur belum memiliki kesiapan secara ekonomi.
2. Pasangan menikah di bawah umur menambah beban tanggungan orang tua.
3. Dampak kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan pasangan dibawah umur.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti memfokuskan kajian dan bahasan tentang “persepsi masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan pasangan dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan bandar Sribhawono Lampung Timur”.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan pasangan dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur?”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan

pasangan dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bidang kajian Pendidikan Nilai Moral Pancasila dan bidang kajian pendidikan hukum dan masyarakat, karena berkaitan dengan perilaku bermasalah dan pengetahuan hukum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan dalam hal ini yaitu usia dibawah umur yang telah ditetapkan Undang-Undang dan mencegah bertambahnya kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan dibawah umur.

2. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan suplemen untuk guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menanamkan nilai moral yang baik dan arti penting hukum Undang-Undang yang harus dipatuhi.

- b. Sebagai informasi bagi orang tua agar dapat lebih memberikan pengawasan kepada anaknya dalam bergaul dengan teman sebaya dan memberikan motivasi kepada anak untuk mementingkan pendidikan agar terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari orangtuanya.
- c. Sebagai pemikiran bagi masyarakat Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur untuk turut berperan dalam membentuk sikap dan kepribadian remaja, sehingga mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yang berdampak pada kemiskinan rumah tangga.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai Moral Pancasila dan Pendidikan Hukum dan Masyarakat, karena berkaitan dengan perilaku bermasalah dan pengetahuan hukum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan dalam hal ini yaitu usia dibawah umur yang telah ditetapkan Undang-Undang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan pasangan dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau wilayah penelitian ini adalah Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

5. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung No: 6262/UN26/3/PL/2016 pada tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan penelitian ini selesai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Pengertian Persepsi

Menurut Davidoff dalam Bimo Walgito, (2010:100) : “Persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi dapat dikemukakan karena perasaan kemampuan berpikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan yang lain”.

Menurut Suranto Aw (2010:197) :

persepsi merupakan proses internal yang dilalui individu dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, dan secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberi makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya.

Menurut Branca dalam Bimo Walgito, (2010:100): “persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu”.

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, Menurut Moskowis dan Orgel (dalam Bimo Walgito, 2010:100) : “persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya”.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan persepsi adalah aktivitas terintegrasi dalam diri individu karena perasaan, kemampuan berpikir, menyeleksi, dan mengatur stimulus yang datang dari luar dan dapat memberi makna dan hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan yang lain.

2. Faktor-Faktor Persepsi

Menurut Bimo Walgito (2010: 101) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

1) Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sabagai reseptor.

2) Alat indera, syaraf dan susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk

mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

3) Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

3. Pengertian Masyarakat

Manusia yang hidup bermasyarakat yang berarti sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama yang berada disuatu tempat. Untuk mengetahui pengertian masyarakat, dibawah ini adalah pengertian masyarakat menurut beberapa ahli:

Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam M. Munandar Soelaeman (2008:122), “masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.

Menurut M. Munandar Solaeman (2008:122) :

Masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Mirip jiwa manusia, yang dapat diketahui, pertama melalui kelakuan dan perbuatannya sebagai penjelamaannya yang lahir, kedua melalui pengalaman batin dalam roh manusia perseorangan sendiri. Bahkan memperoleh “superioritas”, merasakan sebagai sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari pada jumlah bagian-bagiannya. Sesuatu yang “kokoh-kuat”, suatu perwujudan pribadi bukan di dalam, melainkan di luar, bahkan di atas kita.

Sejalan dengan pendapat diatas, Menurut Ralp Linton dalam H.R. Warsito (2012:115), “masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan dan berpikir tentang dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu“.

Menurut M.J Herkovist dalam H.R. Warsito (2012:116), mengemukakan “pengertian masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dengan mengikuti cara hidup tertentu”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan pengertian masyarakat adalah kesatuan sosial atau kelompok individu manusia yang mempunyai ikatan, kebiasaan, tradisi, sikap, dan persatuan yang dapat mengorganisasikan dirinya dengan mengikuti cara hidup tertentu. Masyarakat adalah lingkungan sosial yang terdiri dari beberapa rumah tangga yang membentuk satu kesatuan untuk menjalankan interaksi sosial dan memiliki norma tertentu.

4. Pengertian Kemiskinan

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa model kesejahteraan dan kemiskinan; misalnya, Badan pusat statistik (BPS) yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Lembaga-lembaga internasional, seperti *United Nations Development Programme* (UNDP) juga memperhatikan isu pengembangan manusia, yang didefinisikan sebagai

harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan tingkat daya beli per kapita.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS) dan KS-I.

Membahas tentang kemiskinan, maka erat kaitanya dengan perekonomian rendah dan kehidupan yang jauh dari kata sejahtera atau disebut pra sejahtera. Untuk mengetahui bagaimana konsep kehidupan pra sejahtera, Bkkbn mengkategorikannya sebagai berikut:

Indikator Keluarga Sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 disertai asumsi

bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Karena indikator yang yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah, untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat di pahami dan dilakukan oleh masyarakat di desa.

Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator dan kriteria keluarga sejahtera yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. **Keluarga Pra Sejahtera**

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) Sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.

b. **Keluarga Sejahtera Tahap I**

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu:

- 1) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga.
- 2) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih.

- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 4) Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
- 5) Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.

c. Keluarga Sejahtera tahap II

keluarga sejahtera tahap II Yaitu keluarga - keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :

- 6) Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
- 7) Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.
- 8) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun.
- 9) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
- 10) Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
- 11) Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
- 12) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.
- 13) Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini.

- 14) Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil)

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :

- 15) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
- 16) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga untuk tabungan keluarga.
- 17) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
- 18) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
- 19) Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
- 20) Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
- 21) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga sejahtera tahap III plus adalah keluarga yang dapat memenuhi kriteria I sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu :

- 22) Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil.
- 23) Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.

e. Keluarga Miskin.

Keluarga miskin adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

- 1) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telur.
- 2) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
- 3) Luas lantai rumah paling kurang 8 M² untuk tiap penghuni.

f. Keluarga miskin sekali.

Keluarga miskin sekali adalah keluarga pra sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

- 1) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 3) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.

Menurut Abdulsyani, (2007:190) “kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat tidak

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya”.

Menurut Emil Salim dalam Abdulsyani, (2007:190) bahwa “kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain”.

Cahyat, A., Gönner, C. and Haug, M. (2007:02) mengemukakan “Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan”.

Berdasarkan konsep kemiskinan menurut BKKBN dan para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang, keluarga atau anggota masyarakat mempunyai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik dan layak.

5. Pengertian Rumah Tangga

Menurut Moerti Hadiati Soeroso (2011:61) “Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyi

Pasal 1 angka 30 sebagai berikut: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.

Membahas tentang pengertian rumah tangga maka erat kaitannya dengan keluarga. Dalam buku Karlinawati Silalahi, (2010:4) : menyatakan bahwa “awalnya konsep keluarga dan rumah tangga dianggap sama. Hal ini dikarenakan fungsi keduanya yang saling mengisi dalam masyarakat, khususnya yang keluarga batihnya dominan”.

Menurut Wilk dan Neting, Hammel dan Carter (dalam Karlinawati Silalahi, 2010:4) : Rumah tangga didefinisikan sebagai “satuan tempat tinggal yang berorientasi pada tugas. Hal lain sebagai pembeda adalah rumah tangga merupakan fungsional ekonomi (produksi, konsumsi, dan distribusi) sedangkan keluarga menekankan simbol, nilai dan makna”.

Di dalam bukunya yang berjudul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Moerti Hadiati Soeroso (2011:61) berpendapat :

Pengertian rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan pengertian rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk dalam keluarga karena adanya ikatan perkawinan, dan terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

6. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Wirjono (dalam Soedharyo Somin, 2010:3) : “Pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut”.

Menurut Beni Kurniawan, (2012:2):

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan dua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu.

Menurut Husni Syawali, (2009:02) “perkawinan merupakan hubungan hukum antara suami dan isteri yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya yaitu timbulnya hak dan kewajiban; misalnya, kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, mendidik anak-anak dan memberikan nafkah”.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sebagai pelestarian kebudayaan dan agar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan inter-personal yang dilakukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi

dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

7. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KUH Perdata

Dalam KUH Perdata terdapat syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan ini merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang berlangsungnya suatu perkawinan, yang dapat dibedakan dalam;

a. Syarat Intern

Syarat intern ini merupakan syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk mengadakan perkawinan. Syarat intern ini diatur dalam pasal 27-29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan dapat dibedakan ke dalam;

1) Syarat intern yang absolute/mutlak

Syarat ini adalah syarat yang mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Jadi merupakan syarat mengenali orang-orang yang akan mengadakan perkawinan satu sama lain;

- i.** Kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun (pasal 29 BW)

- ii. Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak (pasal 28 BW)
- iii. Untuk seorang perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang dahulu dibubarkan (pasal 34)
- iv. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak dalam keadaan kawin, sehingga kalau demikian maka dapat disimpulkan bahwa BW menganut azas monogami (pasal 27 BW)
- v. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin orang tua walinya (pasal 35 BW)

2) Syarat Ekstern

Syarat ekstern ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ini mempunyai hubungan erat dengan cara-cara atau formalitas-formalitas melangsungkan perkawinan.

Syarat syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu:

- a) Untuk melaksanakan perkawinan kedua orang calon mempelai harus ada pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil dan menyatakan bahwa mereka hendak kawin dengan menyebutkan juga tempat tinggal mereka masing-masing. Dalam pasal 50 dan 51 KUH Perdata (BW), disebutkan

bahwa: Pemberitahuan itu dapat dilakukan secara personlijk (menghadap sendiri) atau secara tertulis dan kedua mempelai itu harus menandatangani pemberitahuan kawin itu, maka dibuatlah oleh pegawai catatan sipil sebuah akta pemberitahuan kawin.

- b) Catatan sipil mengadakan suatu pengumuman kawin dengan menempelkannya di pintu utama Kantor Catatan Sipil, ini dilakukan oleh pegawai Catatan Sipil tentang dilangsungkannya pernikahan itu (pasal 52 BW).

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

- b) Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilaukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Di Samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita

untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f) Hak dan kedudukan isteri adalah simbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

8. Pengertian Usia Muda

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. WHO (*World Health Organisation*) menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. Kehamilan dalam usia-usia tersebut memang mempunyai risiko yang lebih tinggi (kesulitan waktu melahirkan, sakit/cacat/kematian bayi/ibu) daripada kehamilan dalam usia-usia di atasnya (Sanderowitz & Paxman, 1985; Hanifah, 2000) dalam Sarlito Sarwono (2012:12).

WHO memberikan batasan-batasan pertama tentang definisi usia muda bersifat konseptual. Dalam hal ini ada 3 kategori yaitu biologis, psikologis dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut tersembunyi sebagai berikut, usia muda adalah suatu masa dimana :

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan sendiri.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dari masa kanak-kanak menjadi dewasa.
- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif mandiri.

Berdasarkan batasan usia muda di atas ditetapkan batasan usia muda antara 11-19 tahun, dimana di antara usia tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda seksualnya. Bila hal ini ditinjau dari sudut kesehatan maka masalah utama yang dirasakan mendesak adalah mengenai kesehatan pada usia muda khususnya wanita yang kehamilannya terlalu awal.

Menurut BKKBN batasan usia muda adalah 10-21 tahun (BKKBN, 2010). Selain itu Undang-Undang Perkawinan juga mengenal konsep “remaja” Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang tersebut adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan).

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dikalangan pakar psikologi perkembangan (termasuk di Indonesia), yang banyak dianut adalah pendapat Hurlock dalam Sarlito Sarwono (2012:17) membagi masa remaja masa remaja awal (13 hingga 16 atau 17 tahun) dan masa remaja akhir (16 atau 17 tahun hingga 18 tahun).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud usia muda adalah usia yang masih dikategorikan usia belia dan remaja, dimana sering diklasifikasikan dalam usia yang berkisar antara 11-19 tahun.

9. Pengertian Perkawinan dibawah Umur

Menurut Fatchiah E. Kertamuda (2009:29) “di Indonesia pernikahan usia muda merupakan hal yang melanggar hukum. Faktor sosial ekonomi, latar belakang pendidikan yang tidak memadai dapat menjadi alasan mengapa orang tua menikahkan anak gadisnya di usia muda”.

Sejalan dengan pendapat di atas, Nurhasanah, (2012) dalam (Hestiana Mega Ningrum) “Perkawinan Usia Remaja adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi”.

Menurut Lutfiati, (2008:51) dalam (Rini Setya Wati) “Perkawinan usia muda yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga”.

Pernikahan dini atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2009).

Perkawinan usia muda merupakan perkawinan remaja dilihat dari segi umur masih belum cukup atau belum matang dimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat (1) yang menetapkan sebagai berikut:

Batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah. Jika mengacu pada UU Perkawinan tersebut, usia ideal itu 21 tahun, namun toleransi bagi yang terpaksa menikah di bawah usia 21 tahun ada batas 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dengan persetujuan wali.

Berdasarkan beberapa pendapat tokoh diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda merupakan pernikahan untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum matang secara usia dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan. Pernikahan usia muda bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 71 yang menetapkan batas maksimum pernikahan di usia muda adalah perempuan umur 16 tahun dan laki-laki berusia 19 tahun itu baru sudah boleh menikah.

Berdasarkan fenomena perkawinan dibawah umur yang bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan, Dalam bukunya yang berjudul "Konseling Pernikahan untuk keluarga Indonesia" Fatchiah E. Kertamuda (2009:31) mengemukakan :

“solusi yang dapat membantu adalah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada orang tua bahwa menikahkan anak di usia muda adalah melanggar hukum perkawinan. Selain itu, orang tua dan anak perlu mendapat informasi tentang dampak-dampak fisiologis dan psikologis yang timbul pada gadis yang menikah muda”.

Pernikahan di usia yang masih muda dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi anak perempuan, terutama bila terjadi kehamilan di usia muda. Hal ini dikarenakan kematangan secara biologis yang belum betul-betul sempurna dapat mengakibatkan kematian saat melahirkan. Selain itu, kematangan secara pribadi juga masih belum maksimal. Padahal di Indonesia, pernikahan yang terjadi tidak hanya pada pasangan suami istri saja, namun melibatkan seluruh keluarga besar dari masing-masing pihak. Untuk itu, setiap pasangan perlu matang secara pribadi dalam menghadapi lingkungan yang berbeda satu sama lain. Keluarga besar terkadang memiliki peran yang kuat dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri, sehingga keputusan keluarga cenderung lebih dominan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi perlu disikapi secara matang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari pasangan tersebut.

Remaja yang menikah muda menghadapi beragam problem atau masalah.

Charoters dalam Fatchiah E. Kertamuda (2009:31) mengemukakan bahwa :

dampak dari seorang perempuan yang melahirkan di usia muda memiliki perasaan sangat mendalam pada anak yang dilahirkannya. Selain itu, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai seorang remaja yang harus berperan sebagai ibu muda, dan pubertas. Hal tersebut sering membuat mereka dibebani tanggung jawab sebagai orang tua, termasuk sebagai pengasuh dan model bagi

anak-anaknya. Untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka ibu muda perlu menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai orang tua dan kebutuhan akan pendidikan lanjut, menjaga keamanan sosial ekonomi, serta memenuhi kebutuhan baik emosional dan fisik bagi anaknya.

Furstenberg dalam Carothers dalam Fatchiah E. Kertamuda (2009:32) mengatakan bahwa “remaja yang menjadi orang tua sering menghadapi lingkungan yang tidak nyaman karena mereka berperan sebagai orang tua dan juga bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan, padahal mereka tidak mempunyai pendidikan yang cukup dan tidak pula bekerja”.

Dari beberapa hal diatas menunjukkan bahwa pada kenyataannya memang tidak mudah menjadi orang tua di usia muda karena dapat meningkatkan risiko negatif pada mereka untuk menjadi orang tua yang cakap. Apabila pasangan tersebut tidak dapat menangani apa yang terjadi pada kehidupan mereka, maka sudah pasti kehidupan pernikahan mereka akan goyah.

Menurut R. Muhammad (2011:25) dalam jurnal penelitian (Rini Setya Wati) faktor-faktor yang mendorong untuk melangsungkan perkawinan usia muda adalah:

- 1) Faktor ekonomi

Orang tua mengawinkan anaknya karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang, sehingga untuk meringankan beban orang tua, mereka dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

- 2) Faktor kemauan sendiri karena kecelakaan

Pasangan usia muda merasa sudah saling mencintai dan adanya pengaruh media elektronik serta pergaulan seks bebas sehingga menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah atau sering disebut kecelakaan.

3) Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat akan pentingnya pendidikan, makna serta tujuan perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda.

4) Faktor keluarga

Kekhawatiran orang tua akan anaknya yang sudah mempunyai pacar yang sudah sangat dekat, membuat orang tua ingin segera mengawinkan anaknya Meskipun masih dibawah umur. Hal ini merupakan hal yang sudah turun-temurun. Sebuah keluarga tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah.

10. Akibat Perkawinan Di bawah Umur

Berbagai dampak pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur terhadap hukum yaitu adanya pelanggaran terhadap Undang-undang di negara kita yaitu:

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang

yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- 2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 1. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan;
 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.

Masalah perkawinan dibawah umur merupakan salah satu contoh kegagalan dalam perlindungan hak anak. Menurut Rosaliadevi (2012) dampak perkawinan usia muda antara lain:

- 1) Dampak biologis Anak

secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks

dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

2) Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.

3) Dampak Pendidikan

Ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun) hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

4) Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5) Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.

6) Dampak terhadap suami

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

7) Dampak terhadap kesehatan

Wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dibawah umur dapat memberikan dampak yang serius bagi kehidupan anak, baik saat ini maupun dampak masa depan. Dampak tersebut berupa dampak biologis, sosial, psikologis, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan fenomena menikah dibawah umur yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, Program Pendewasaan Usia kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu: 1) Masa menunda perkawinan dan kehamilan, 2) Masa menjarangkan kehamilan dan 3) Masa mencegah kehamilan. Kerangka ini dapat dilihat seperti dibawah ini:

1) Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Kelahiran anak yang baik, adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu dibawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti yang akan diuraikan dibawah ini. Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

- a) Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.
- b) Kemungkinan timbulnya risiko medik sebagai berikut:
 - (1) Keguguran
 - (2) Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
 - (3) Eklamsia (keracunan kehamilan)
 - (4) Timbulnya kesulitan persalinan
 - (5) Bayi lahir sebelum waktunya
 - (6) Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
 - (7) Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina)
 - (8) Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina)
 - (9) Kanker leher rahim

2) Masa Menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode PUS berada pada umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medik yang diuraikan diatas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak. Sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun. Patokannya adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan

untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama. Semua kontrasepsi, yang dikenal sampai sekarang dalam program Keluarga Berencana Nasional, pada dasarnya cocok untuk menjarangkan kelahiran. Akan tetapi dianjurkan setelah kelahiran anak pertama langsung menggunakan alat kontrasepsi spiral (IUD).

3) Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang akan dipakai diharapkan berlangsung sampai umur reproduksi dari PUS yang bersangkutan yaitu sekitar 20 tahun dimana PUS sudah berumur 50 tahun.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Dalam Jurnal yang berjudul Pernikahan Dibawah Umur .Oleh: Siti Fatiah VOL. 11 NO. 1 JULI 2008. Apabila perkawinan dilakukan dalam usia yang terlalu muda, Pengetahuan tentang berumah tangga dan keterampilan dalam mencari nafkah harus diketahui. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu waktu yang lama. keterampilan tersebut tidak didapatkan dengan baik apabila perkawinan dilakukandalam usia yang terlalu muda.

Melihat pentingnya sebuah pernikahan, Negara telah mengatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun”. Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih virgin, masih bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya.
- b) Pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi kebobrokan moral dan akhlak.

2. Tingkat Nasional

Dalam penelitian Jurnal yang berjudul Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor. Oleh: Zulkifli Ahmad. Maret.2011.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkawinan dini cenderung terjadi di dalam masyarakat desa, bukan hanya karena faktor ekonomi semata tetapi ada faktor pengaulan bebas dan berakibat terjadinya hamil di luar nikah (*Married By Accident*).

Metode yang dilakukan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Desa Gunung Sindur. Untuk menikah ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik

seseorang dapat dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia.

3. Tingkat Internasional

Dalam tingkat internasional penelitian ini relevan dengan:

“Research conducted by Laree Esther Boykin, the faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University with the title Young Marriage Success A Qualitative Study of How Some Couples Have Made Work in 2004 .

(<http://scholar.lib.vt.edu/theses/.../BoykinThesis01>.)

Teenage marriage is a topic that has received limited attention from researchers. In 1990 nearly one out every five first time brides in the United States was under the age of 20. Although it is commonly accepted that these marriages are likely to end in divorce, there is little scientific evidence to validate that. The focus of most studies has been on negative outcomes of these marriages however little concrete evidence has been found to condemn all teen marriages as doomed. This study is a qualitative look at how six couples that married as teenagers have created successful and long lasting unions. Six white couples from the Eastern U.S. participated in 60 to 90 minute long interviews. Using a qualitative method and a phenomenological perspective this study describes the processes these couples believe are most important to their success. The couples provided their personal experiences as well as their unique perspectives on the ingredients necessary for marital success. Five major themes emerged from the couples' interviews including commitment, communication, shared values, spirituality, intimacy, and family. These five themes are common within the literature on strong marriages. In addition to these themes, the role of couple individuality and the process of growing together are discussed.”

Terjemahan: Penelitian yang dilakukan oleh Laree Esther Boykin, fakultas Virginia Polytechnic Institute dan State University dengan judul Keberhasilan Pernikahan Usia Muda: Sebuah Studi Kualitatif Tentang Beberapa Pasangan Yang Memiliki Pekerjaan Pada Tahun 2004.

(<http://scholar.lib.vt.edu/theses/.../BoykinThesis01>).

Pernikahan usia muda merupakan salah satu topik yang kurang mendapat perhatian dari para peneliti. Pada tahun 1990 hampir satu dari setiap lima pengantin pertama kali di Amerika Serikat berada di bawah usia 20.

Meskipun secara umum diterima bahwa pernikahan ini cenderung berakhir dengan perceraian, ada sedikit bukti ilmiah untuk memvalidasi itu. Fokus dari kebanyakan studi telah pada hasil negatif dari pernikahan ini namun bukti konkret sedikit yang telah ditemukan mengutuk semua pernikahan remaja sebagai ditakdirkan. Penelitian ini adalah melihat kualitatif pada bagaimana enam pasangan yang menikah sebagai remaja telah menciptakan serikat tahan sukses dan panjang. Enam pasangan putih dari US Timur berpartisipasi dalam 60 sampai 90 menit wawancara panjang.


Menggunakan metode kualitatif dan perspektif fenomenologis penelitian ini menjelaskan proses pasangan ini percaya yang paling penting bagi keberhasilan mereka. Pasangan yang tersedia pengalaman pribadi mereka. serta perspektif mereka yang unik pada bahan-bahan yang diperlukan untuk sukses perkawinan. Lima tema utama muncul dari wawancara pasangan termasuk komitmen, komunikasi, nilai-nilai bersama, spiritualitas, keintiman, dan keluarga. Kelima tema yang umum dalam literatur tentang pernikahan yang kuat. Selain tema-tema ini, peran pasangan individualitas dan proses tumbuh bersama-sama dibahas.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan dibawah umur, karena pada dasarnya pernikahan dibawah umur banyak memberikan dampak yang yang tidak baik. Dalam pernikahan dibawah umur, permasalahan yang timbul adalah kesiapan pasangan menikah dibawah umur dalam membina rumah tangga dan mencukupi kebutuhan hidupnya, pasangan yang belum memiliki kesiapan secara fisik, mental dan materi tentu menambah kemiskinan rumah tangga secara ekonomi.

Persepsi bersifat individu, yang berbeda satu sama lainnya. Meskipun stimulus yang diterima adalah sama, tetapi setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, maka kemampuan berpikir dari setiap individu juga akan berbeda. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi dan pendapat pada setiap orang.

Dengan adanya persepsi dari masyarakat maka peneliti dapat mengetahui apakah kemiskinan rumah tangga merupakan akibat dari perkawinan pasangan menikah dibawah umur. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat tarik suatu



Gambar 1. Bagan Kerangka pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Metode digunakan untuk menentukan data penelitian, menguji kebenaran penelitian, menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan. Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, (2012:42) “Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena”.

Menurut Catherine Marshal dalam Jonathan Sarwono, (2006:193) kualitatif riset didefinisikan sebagai “suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Bungin dan Creswell dalam Novita Tresiana (2013:33) menjelaskan “ metode kualitatif deskriptif merupakan jenis metode kualitatif yang paling banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan kuantitatif.”

Penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan mengenai persepsi masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Dusun IV Desa Mekar Jaya kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Penetapan lokasi ini ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan dibawah umur. Karena di Dusun IV Desa mekar jaya lebih banyak terdapat jumlah perkawinan dibawah umur dibandingkan Dusun-dusun lainnya di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Sofar Silaen dan Yayak Heriyanto, (2013:93) “populasi adalah keseluruhan subjek atau individu yang memiliki karekteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti”.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat di dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, yaitu yang berjumlah 194 KK. Jumlah ini terdiri dari 5 RT yang ada di Dusun IV diantaranya:

Tabel 3.1: Populasi Penelitian di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.

No	RT	Jumlah KK
1	RT 14	34
2	RT 15	43
3	RT 16	32
4	RT 23	38
5	RT 24	47
Jumlah		194

Sumber: Data Demografi Desa Mekar Jaya.

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian merupakan sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari data penelitian yang diambil dari populasi. Menurut Suharsimi Sofar Silaen dan Yayak Heriyanto, (2013:93) “sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi”.

Dalam menentukan sampel, apabila populasinya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga merupakan penelitian populasi. Tetapi jika populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil 10%-20% atau 20%-25%. Jumlah sampel dalam penelitian ini diambil 20% dari 194 KK yang tersebar pada 4 RT di Dusun IV desa Mekar jaya

Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur. Berikut tabel jumlah sampel dalam penelitian ini:

Tabel 3.2: Sampel Penelitian di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.

No	RT	Jumlah KK	Jumlah Sampel
1	RT 14	34	$20\% \times 34 = 7$
2	RT 15	43	$20\% \times 43 = 9$
3	RT 16	32	$20\% \times 32 = 6$
4	RT 23	38	$20\% \times 38 = 8$
5	RT 24	47	$20\% \times 47 = 9$
Jumlah		194	39

Sumber: Analisis Data Primer

D. Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Menurut SuharsimiArikunto (2010:161), variabel penelitian adalah “objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Variabel penelitian juga merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan, penelitian, atau gejala-gejala yang diteliti.

a. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Persepsi masyarakat Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan dibawah umur di Dusun IV Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional**1. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:**

- a. Persepsi masyarakat adalah pandangan atau kesan dari individu seseorang yang ada dalam masyarakat terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya dan akan memberikan tanggapan tersendiri terhadap objek yang diperhatikan.
- b. Kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan dibawah umur adalah dampak ekonomi yang dialami pasangan menikah dibawah umur yang belum memiliki kesiapan secara materi dan belum bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya.

2. Definisi Operasional

- a. Persepsi masyarakat adalah kesan masyarakat berdasarkan pemahaman dan pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Persepsi ini terdiri dari pemahaman, pandangan dan tanggapan masyarakat.
- b. Kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan dibawah umur yaitu penilaian terhadap keterbatasan secara materi seperti tidak

memiliki tempat tinggal, pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keadaan keluarga yang tidak tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Angket

Teknik angket adalah suatu teknik wawancara dan observasi guna pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud mendapatkan data dan informasi langsung dari responden yang bersangkutan (Sugiyono, 2009:199).

Teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket. Angket atau kuisisioner yang berisi daftar pertanyaan yang secara tertulis yang terdiri dari item-item pertanyaan yang isinya menggali informasi untuk mengetahui pemahaman dan sikap masyarakat terhadap akibat perkawinan dibawah umur dan akan dijawab oleh responden. Setelah angket selesai diisi oleh responden akan dianalisis oleh peneliti untuk mengetahui hasilnya.

Angket yang akan digunakan adalah angket tertutup, yaitu item-item dari pertanyaan sudah disertai dengan alternatif jawaban yang harus dipilih oleh responden. Sasaran angket adalah Masyarakat Dusun IV Desa Mekar jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

Responden hanya memilih serta melihat jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki tiga alternatif jawaban yang masing-masing mempunyai skor atau bobot yang berbeda :

- a) Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi skor 3.
- b) Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberi skor 2
- c) Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberi skor 1.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan peneliti guna mencari data yang sesuai dengan variabel. Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Data dokumentasi diperoleh dari surat kabar dan foto tempat kejadian perkara

3. Teknik Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian berdasarkan sumber seorang responden dengan cara bercakap-cakap secara berhadapan. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Lurah, Kepala Dusun, Sekdes, Guru, Tokoh Agama, dan Bidan yang ada di Dusun IV Desa Mekar jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Wawancara dalam penelitian ini sebagai pelengkap atau untuk

mendukung data angket dan dilaksanakan pada saat observasi dan penelitian dilakukan.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2010:211) bahwa “sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat diukur, apabila dapat diungkapkan data dari variabel yang hendak diteliti dengan tepat”.

Dapat disimpulkan dari pendapat diatas, validitas merupakan tingkat kepercayaan dan kekuatan instrumen penelitian yang dilakukan dengan indikator faktor. Untuk uji validitas dilihat dari *logika validity* dengan cara “*judgement*” yaitu dengan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan diadakan perbaikan.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto, (2010:221) reabilitas merujuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data kerana instrumen tersebut sudah baik. Untuk menguji reliabilitas instrumen dan mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden
- b. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan item genap

- c. Hasil item ganjil dan item genap dikorelasikan dengan rumus *Product Moment*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}\right\} \left\{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N}\right\}}}$$

Dengan pengertian:

- r_{xy} = koefisien korelasi antara x dan y
 x = variabel bebas
 y = variabel terikat
 N = jumlah populasi

- d. Kemudian untuk mengetahui reliabilitas instrumen digunakan rumus *Sperman Brown* sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

Dengan keterangan :

- r_{xy} : reliabilitas instrumen
 r_{gg} : koefisien korelasi item ganjil dan item genap

- e. Hasil analisis pengolahan data kemudian dikorelasikan dengan kriteria reliabilitas menurut Manase Malo sebagai berikut:

- 0,90 – 1,00 = Reliabilitas Tinggi
 0,50 – 0,89 = Reliabilitas Sedang
 0.0 – 0,49 = Reliabilitas Rendah

H. Teknik Analisis Data

Hasil analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu dengan mengidentifikasi data, menyeleksi dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, (2006:37) yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Dengan keterangan :

- I = Interval
- NT = Nilai Tertinggi
- NR = Nilai terendah
- K = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut :


$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dengan keterangan :

- P = Besarnya persentase
- F = Jumlah alternatif seluruh item
- N = Jumlah perkalian antar item dan responden

I. Rencana Penelitian

Rencana penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yang adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Rencana Penelitian

Gambaran rencana penelitian disajikan agar pembaca dapat dengan mudah memahami bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini diawali dengan mencari data sebanyak-banyaknya tentang perkawinan dibawah umur di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Seribhawono Lampung Timur.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tanggapan masyarakat terhadap kemiskinan rumah tangga akibat perkawinan di bawah umur adalah kemiskinan rumah tangga merupakan akibat dari ketidaksiapan pasangan secara ekonomi, sosial dan fisik sehingga menjadi beban orang tua. Masyarakat di Dusun IV Desa Mekar Jaya cenderung tidak peduli dan tidak memberikan sanksi sosial, persepsi masyarakat cenderung positif tidak menghendaki terjadinya hal tersebut tetapi masyarakat saling menutupi perilaku menikah di bawah umur akibat seks bebas dan hamil di luar nikah.

B. SARAN

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan, dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi orang tua, harus memberikan pendampingan dan pengawasan yang ketat untuk melindungi kesehatan reproduksi anak, orang tua harus memberikan motivasi dan menciptakan hubungan yang sangat

dekat dengan anak untuk dapat membimbing, mengajarkan dan mengarahkan pada perilaku yang baik.

2. Bagi anak atau remaja, harus mampu memilih teman bergaul yang baik, menjaga diri dari perilaku yang tidak baik, dan mampu melindungi diri dari seks bebas yang sangat merugikan masa depan.
3. Guru dapat memberikan pemahaman dan sosialisasi yang diadakan di sekolah melalui pembelajaran pendidikan agama, PPKn, biologi, dan IPS untuk mencegah anak dari perilaku menikah di bawah umur karena banyak sekali dampak yang ditimbulkan.
4. Lembaga BKKBN, dan kementerian agama dapat melakukan sosialisasi tentang dampak menikah di bawah umur dan perlindungan kesehatan reproduksi agar dapat menghimbau masyarakat luas mengenai bahaya dari menikah di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aw, Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BKKBN, Konsep keluarga sejahtera. Tersedia di <http://lampung.bkkbn.go.id>. Diakses pada 22 Oktober 2016.
- , Perkawinan usia muda dari konsep KB. Tersedia di <http://lampung.bkkbn.go.id>. Diakses pada 22 Oktober 2016.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kurniawan, Beni. 2012. *Manajemen Pernikahan*. Tangerang: Jelajah Nusantara.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.Muhammad. 2011. *Faktor Pendorong Perkawinan*. Yogyakarta: Effhar Publishing.
- Rosaliadevi. 2012. Dampak Perkawinan Usia Muda. Tersedia di <http://www.dampak-perkawinan-usia-muda.com>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.
- Seftriyana, Elisa. 2015. *Implementasi UU Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda (Skripsi)*. Lampung: Universitas Lampung.
- Silaen, Sofar dan Yayak Heriyanto. 2013. *Pengantar Statistika Sosial*. Jakarta: In Media.
- Silalahi, Karlinawati. Eko A. Meinarno. 2010. *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soelaeman, M. Munandar. 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soeroso, Moerti Hardiati. 2011. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin, Soedharyo. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Syawali, Husni. 2009. *Pengurusan (bestuur) atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Warsito. 2012. *Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wati, Rini Setya. 2016. *Persepsi Masyarakat Tentang Pola Asuh Anak dari Pasangan Keluarga Menikah Dibawah Umur (Skripsi)*. Lampung: Universitas Lampung.